



PANITIA SELEKSI
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp 021-72789126, Email: seleksi.lpj@pu.go.id

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR: 11/PENG/PANSEL-LPJK/2025

Dalam rangka Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Panitia Seleksi membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- A. Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025-2029 berasal dari unsur:
1. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 2. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria baik Pemerintah atau Swasta; dan
 3. Perguruan Tinggi atau Pakar yang memenuhi Kriteria.
- B. Persyaratan:
1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Sehat jasmani dan rohani;
 5. Bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 6. Lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan melalui seleksi;
 7. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 8. Tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK;
 9. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon Pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 10. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 11. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak merangkap jabatan setelah penetapan Menteri;
 12. Belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (Nasional, Provinsi, dan LPJK PU) selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

13. Calon Pengurus dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
14. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
15. Calon pengurus dari perguruan tinggi dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait dengan konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

C. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi yang Memenuhi Persyaratan

1. Kriteria Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 - b. Merupakan Asosiasi yang terakreditasi berdasarkan:
 - 1) Keputusan Ketua LPJK Nomor 23/KPTS/LPJK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 2) Keputusan Ketua LPJK Nomor 36/KPTS/LPJK/XII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 3) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/IV/2022 tanggal 20 April 2022;
 - 4) Keputusan Ketua LPJK Nomor 02/KPTS/LPJK/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;
 - 5) Keputusan Ketua LPJK Nomor 14/KPTS/LPJK/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
 - 6) Keputusan Ketua LPJK Nomor 07/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 7) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 8) Keputusan Ketua LPJK Nomor 10.A/KPTS/LPJK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
 - 9) Keputusan Ketua LPJK Nomor 16/KPTS/LPJK/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
 - 10) Keputusan Ketua LPJK Nomor 22/KPTS/LPJK/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
 - 11) Keputusan Ketua LPJK Nomor 03/KPTS/LPJK/IV/2025 tanggal 24 April 2025; dan
 - 12) Keputusan Ketua LPJK Nomor 04/KPTS/LPJK/IV/2025 tanggal 24 April 2025.
 - c. Setiap asosiasi yang terakreditasi dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
2. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi pengurus; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi minimal 10 tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi sekurang-kurangnya 3 tahun;

- D. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
 - a. Kriteria calon pengurus dari Institusi pengguna Jasa Konstruksi Pemerintah yaitu:
 - 1) Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD yang melaksanakan pembangunan infrastruktur; atau
 - 2) Tugas pokok dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas terkait dengan pembangunan infrastruktur;
 - b. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dari swasta yaitu badan usaha swasta yang berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.
 2. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
 - b. Kriteria usia pada saat pendaftaran:
 - 1) Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 - c. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- E. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Perguruan Tinggi
 - a. Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan akreditasi A untuk program studi terkait dengan bidang Jasa Konstruksi:

1) Teknik Sipil;	10) Hukum Konstruksi;
2) Teknik Lingkungan;	11) Manajemen Konstruksi;
3) Planologi;	12) Teknik Kelautan;
4) Arsitektur;	13) Teknik Pengairan;
5) Arsitektur Lanskap;	14) Teknik Iluminasi;
6) Geodesi;	15) Teknik Industri;
7) Geologi;	16) Manajemen industri;
8) Teknik Mesin;	17) Perminyakan; dan/atau
9) Teknik Elektro	18) Pertambangan
 - b. Sumber data status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 2. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi tempat terdaftar;
 - b. berpangkat minimal lektor kepala;
 - c. berstatus tenaga pendidik tetap;
 - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;

- e. memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya 2 (dua) terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) buku ber-ISBN;
 - 2) prosiding;
 - 3) jurnal terakreditasi nasional;
 - 4) penelitian; atau
 - 5) media massa.
- f. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

F. Kriteria Perwakilan dari Unsur Pakar yang Memenuhi Persyaratan

1. Sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
2. Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain:
 - a. Pengembangan bisnis jasa konstruksi;
 - b. Pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
 - c. Pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
 - d. Pengembangan teknologi konstruksi;
 - e. Pengembangan rantai pasok konstruksi;
 - f. Pengembangan investasi infrastruktur;
 - g. Pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
 - h. Pembina jasa konstruksi
3. Mendapatkan rekomendasi dari Kementerian atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi; dan
4. Memiliki pengalaman dibidang jasa konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak memperoleh gelar sarjana antara lain:
 - a. Narasumber atau pembicara pada seminar/pelatihan nasional atau internasional;
 - b. Penulis pada media massa nasional atau publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional atau internasional;
 - c. Ahli pada pemeriksaan perkara di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait keterangan ahli di bidang jasa konstruksi;
 - d. Pimpinan institusi pemerintah pusat atau pemerintah daerah di bidang jasa konstruksi; dan/atau
 - e. Pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional.

G. Tata Cara Pendaftaran

1. Persyaratan Pendaftaran Umum
 - a. Surat Lamaran yang ditandatangani basah/digital/elektronik di atas materai/e-materai Rp 10.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan **Lampiran Form 1.A**;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (CV) yang diisi lengkap sesuai dengan **Lampiran Form 1.B** yang disertai dengan pas foto berukuran (4x6);
 - c. Salinan SK Pangkat Terakhir (ASN) atau Salinan SK Jabatan Terakhir (Non ASN);
 - d. Salinan KTP;

- e. Nomor LHKPN/LHKASN atau tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN bagi yang berkewajiban (bagi yang belum berkewajiban paling lambat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi setelah penetapan);
 - f. Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10.000,- sesuai dengan **Lampiran Form 1.C**;
 - g. Dokumen persyaratan berupa **Form 1.A**, **Form 1.B**, dan **Form 1.C** dapat diunduh melalui menu dokumen persyaratan pada website Seleksi Pengurus melalui laman (<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>);
 - h. Surat Rekomendasi dari institusi pengutus:
 - 1) Institusi Pengguna Jasa Pemerintah : Pejabat setingkat Eselon I
 - 2) Institusi Pengguna Jasa Swasta : Direktur Utama atau pimpinan tertingginya
 - 3) Perguruan Tinggi : Rektor
 - 4) Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi : Ketua Umum Asosiasi
 - 5) Pakar : Pimpinan K/L atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi
2. Persyaratan Pendaftaran Khusus
- a. Pakar
Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain pengembangan bisnis jasa konstruksi, keprofesian jasa konstruksi, produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi, teknologi konstruksi, rantai pasok konstruksi, investasi infrastruktur, sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, dan/atau pembina jasa konstruksi, yang dibuktikan dengan Publikasi, SK Penugasan atau Pengalaman kerja.
 - b. Perguruan Tinggi
 - 1) Berpangkat minimal lektor kepala;
 - 2) Berstatus minimal tenaga pendidik tetap (dibuktikan dengan Surat Keputusan, Surat Keterangan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai tenaga pendidik tetap);
 - 3) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - 4) Memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang kurangnya 2 terbitan dalam 3 tahun terakhir, dalam bentuk buku ber-ISBN, prosiding, jurnal terakreditasi nasional, penelitian, atau media massa.
3. Pendaftaran dan Pemasukan Dokumen Persyaratan
- a. Calon Peserta dapat mengakses *website* Seleksi Pengurus melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 - b. Pilih menu **DAFTAR/MASUK**;
 - c. Pilih menu **Pendaftaran Akun**;
 - d. Isi Formulir pendaftaran sesuai kriteria peserta;
 - e. Setelah seluruh formulir diisi, klik **Daftar** (sistem akan mengirimkan pesan notifikasi melalui *email* yang didaftarkan);
 - f. Peserta dapat membuka pesan yang dikirimkan melalui *email* yang telah didaftarkan, kemudian pilih **Aktivasi**;
 - g. Peserta yang telah melakukan Aktivasi akun, dapat melakukan login dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah diisi sebelumnya;

- h. Setelah login, peserta mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan yang telah diisi dan dokumen pendukung administrasi lainnya pada *website* Seleksi Pengurus;
- i. Pastikan dokumen yang diunggah (*upload*) dalam bentuk pdf;
- j. Periksa dan pastikan kembali seluruh dokumen yang telah diunggah (*upload*) sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian klik **Submit Final**.

H. Ketentuan Lain:

1. Dokumen persyaratan peserta yang sudah diterima menjadi milik Sekretariat Panitia Seleksi;
2. Selama proses seleksi, Peserta tidak dipungut biaya dan Panitia Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta;
3. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
4. **Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;**
5. Setelah batas akhir waktu pemasukan data persyaratan seleksi, maka menu pendaftaran akun dan pemasukan dokumen persyaratan akan di non-aktifkan;
6. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui *website* <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.

Jakarta, 19 Mei 2025

Kelompok Kerja Penilai Pengurus



Prof. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D